

**TINDAKAN EVAKUASI YANG DILAKUKAN OLEH MILITER AMERIKA
SERIKAT TERHADAP WARGA NEGARANYA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI
SUDAN SELATAN**

M. Rizka Wardhana, Herman Suryokumuro, SH., MS., Agis Ardiansyah, SH., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: rizka.wardhana@hotmail.com

Abstrak

Tindakan evakuasi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat di wilayah konflik bersenjata di Sudan Selatan merupakan salah satu kegiatan perlindungan terhadap warga sipil saat konflik bersenjata terjadi terhadap warga negaranya yang sedang berada di luar negaranya. Namun hal ini dilakukan oleh pihak angkatan bersenjata atau militer dari negara tersebut dan dilakukan di luar teritori wilayahnya.

Artikel ini akan membahas mengenai status hukum mengenai militer suatu negara yang melakukan tindakan evakuasi di luar negeri, serta membahas mengenai pertanggungjawaban suatu negara terhadap warga asing yang berada di wilayahnya ketika terjadi konflik bersenjata.

Kata kunci: Evakuasi, tanggung jawab, militer, konflik bersenjata.

Abstract

The evacuation done by The USA military in the armed conflict area in South Sudan is one protection actions to civilians when these civilians are in conflict are in a foreign country. Nevertheless this evacuation is conducted by army force of the USA and out of its territory.

This article discusses the legal status of military evacuation in a foreign country as well as responsibility of a certain country, in this case South Sudan, toward any foreign civilians within its authority area.

Keywords: Evacuation, responsibility, military, armed conflict.

A. Pendahuluan

Sudan Selatan atau secara resminya bernama Republik Sudan Selatan adalah sebuah negara yang merdeka pada tanggal 9 Juli 2011 dengan ibukota saat ini terletak di Juba. Kemerdekaan Sudan Selatan merupakan hasil dari kesepakatan damai yang telah disepakati

pada tahun 2005 untuk mengakhiri perang sipil terpanjang di Afrika.¹ Memperhatikan keadaan Sudan Selatan yang baru merdeka sehingga belum dapat terbentuknya suatu pemerintahan yang stabil, maka akan dengan mudah memicu ketegangan-ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat yang terdapat di Sudan Selatan. Ketegangan tersebut akhirnya memecahkan sebuah konflik pada akhir tahun 2013 antara pemerintah Sudan Selatan dengan kelompok pemberontak. Pemerintah Sudan Selatan sendiri dalam konflik bersenjata yang terjadi dipimpin langsung oleh Presiden Sudan Selatan yaitu Salva Kiir sedangkan dari pihak pemberontak, yaitu mantan wakil presiden Sudan Selatan Rick Machar.² Konflik bersenjata yang terjadi dapat dikatakan terjadi antara etnis yang terdapat di Sudan Selatan karena konflik tersebut dipicu oleh perlakuan yang tidak semestinya kepada sebuah etnis menurut salah satu pihak.

Konflik bersenjata merupakan sebuah peristiwa yang menjadi bahasan dalam hukum internasional. Konflik bersenjata adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat dalam hukum internasional yang tergolong dalam penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan. Konflik bersenjata merupakan sebuah praktik yang sering terjadi dalam dunia internasional maupun nasional di berbagai negara. Konflik bersenjata dalam hukum internasional berdasarkan pendapat Pietro Verri mencakup konfrontasi antara beberapa pihak yaitu:³

- 1) Dua Negara atau lebih;
- 2) Suatu Negara dengan suatu entitas bukan-Negara;
- 3) Suatu Negara dan suatu faksi pemberontak; atau
- 4) Dua kelompok etnis yang berada di dalam suatu Negara.

Dalam keadaan perang atau konflik bersenjata, seringkali terdapat warga-warga sipil yang terjebak dalam wilayah perang. Hal itu terjadi karena perang yang dilakukan oleh pihak yang berperang dilakukan dalam keadaan yang tiba-tiba, sehingga rakyat sipil yang tidak ikut berperang tidak sempat untuk menyelamatkan diri ke wilayah yang aman. Apabila dibiarkan, maka dikhawatirkan rakyat sipil akan ikut terluka dan hal tersebut dilarang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu

¹ BBC, *South Sudan profile*, <http://www.bbc.com/news/world-africa-14069082>, diakses pada tanggal 5 Maret 2014

² Peter Adwok Nyaba, *It wasn't a Coup-Salva Kiir shot himself in the foot*, <http://www.southsudannation.com/it-wasnt-a-coup-salva-kiir-shot-himself-in-the-foot/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2014

³ Arlina, 2008, *Apa Arti "Konflik Bersenjata?"* (online), <http://arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata/>, (14 Oktober 2013). Dikutip dari Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneve, 1992, hlm 34-35.

Perang.⁴ Padahal pada Pasal 14 Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang, menetapkan bahwa di waktu damai maupun setelah pecahnya permusuhan, pihak-pihak peserta konvensi dapat mengadakan daerah-daerah atau perkampungan-perkampungan rumah sakit atau keselamatan (*hospital safety zones and localities*) dalam wilayah mereka sendiri dan, apabila perlu, dalam daerah yang mereka duduki.⁵ Hal tersebut mencerminkan bahwa perlu diadakannya sebuah wilayah yang dapat menjamin keamanan bagi orang-orang sipil walaupun dalam keadaan berperang.

Berlatar belakang perang atau konflik bersenjata dapat terjadi sewaktu-waktu, keberadaan orang-orang sipil dalam wilayah yang sedang pecah pertempuran seringkali dapat kita temui dalam beberapa kasus. Orang-orang sipil tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat dari wilayah yang sedang dilanda konflik bersenjata, namun dimungkinkan pula terdapat masyarakat sipil asing yang sedang berada dalam wilayah konflik. Globalisasi yang semakin meningkat pada akhir-akhir ini, memaksa mobilitas yang tinggi seperti perjalanan antar negara ke negara lainnya demi melaksanakan tuntutan kerja, kewajiban, maupun sekedar melakukan perjalanan biasa. Warga yang melakukan perjalanan antar negara tidak dapat mendapatkan jaminan atas keamanan di wilayah negara yang dituju, seperti apabila terjadinya konflik bersenjata. Apabila konflik bersenjata telah terjadi pada suatu negara, maka pihak negara asal masyarakat asing tersebut tentu merasa berhak untuk melindungi keamanan warga negaranya di wilayah yang berkonflik. Pemerintah negara asal mereka tentu khawatir akan rawannya pelanggaran mengenai keselamatan warga sipil mereka yang sedang berada di lingkungan terjadinya konflik bersenjata, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga negaranya, negara akan melakukan kegiatan evakuasi secepat mungkin untuk memindahkan warga negaranya ke tempat yang lebih aman. Namun kegiatan evakuasi ini dilaksanakan oleh pihak Amerika Serikat dengan mengirimkan pasukan militernya untuk mengangkut atau mengeluarkan warga negara sipil Amerika Serikat. Selain hal tersebut, Sudan Selatan sebagai negara yang dalam wilayahnya terjadi konflik bersenjata, memiliki kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab atas perlindungan warga sipil asing di wilayahnya yang sedang terjadi konflik.

⁴ Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang, Pasal 3(1)

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, **Konvensi-Konvensi Palang Merah**, Penerbit Binacipta, Bandung, 1978

B. Isu Hukum

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Sudan Selatan terhadap warga negara asing yang ada di wilayahnya ketika terjadi konflik bersenjata ?
2. Bagaimana status hukum tindakan Amerika Serikat dalam mengevakuasi warga negaranya dengan menggunakan pihak militer saat konflik bersenjata yang terjadi di Sudan Selatan berdasarkan hukum humaniter internasional?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang penulis pakai pada penulisan kali ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dalam penerapannya di praktik.⁶ Selanjutnya pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan “*statuta approach*”.⁷ Selain *statuta approach* penulis juga menggunakan pendekatan penelitian *case approach*, yaitu pendekatan yang menelaah peristiwa atau tindakan evakuasi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan membandingkannya dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan serta peraturan lain yang terkait sehingga dapat diketahui tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Sudan Selatan terhadap warga sipil asing yang berada dalam wilayahnya saat terjadinya konflik bersenjata serta menentukan status hukum evakuasi yang dilaksanakan melalui pihak militer Amerika Serikat merupakan perbuatan hukum yang dibenarkan oleh hukum humaniter internasional.

Jenis sumber bahan hukum yang penulis pakai pada penulisan ini terbagi tiga, yaitu bahan hukum primer yaitu Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Warga Sipil Tahun 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977, dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977. Selanjutnya bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, jurnal, dan survei *online*, serta berita-berita yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional. Ketiga, penulis memakai bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan kamus bahasa.

⁶ Johnny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm 295

⁷Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93

1. Tanggung Jawab Pemerintah Sudan Selatan dalam Konflik Bersenjata di Sudan Selatan terhadap Perlindungan Warga Negara Asing.

Sudan Selatan sebagai sebuah negara, memiliki tanggung jawab tambahan terhadap warga negara sipil asing yang terdapat di wilayahnya yaitu melakukan kebijakan yang sama terhadap warga sipil dari negaranya terhadap warga negara asing ketika terjadi konflik bersenjata sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Montevideo tahun 1933 yang berbunyi:

“Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.”

Namun perlakuan tersebut ada batasannya yaitu selama tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamental manusia yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum internasional.⁸

Selain hal tersebut, terdapat tanggung jawab pemerintah Sudan Selatan saat terjadinya konflik bersenjata terhadap orang atau warga asing. Tanggung jawab atau kewajiban terhadap orang atau warga sipil asing yang harus dilaksanakan oleh Sudan Selatan sebagai Pihak Peserta Agung yang dalam *Opinion Paper* oleh Palang Merah Internasional⁹ dikatakan adalah sebuah negara dan sebagai subjek utama hukum internasional kepada rakyat atau orang sipil asing. Orang asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang dari negara lain.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa warga atau orang asing di Sudan Selatan adalah yang bukan merupakan penduduk berasal dari negaranya.

a. Tanggung Jawab Pemerintah Sudan Selatan atas Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata

Sebelum membahas mengenai tanggung jawab Pemerintah Sudan Selatan terhadap orang sipil asing, akan dibahas mengenai tanggung jawabnya terhadap orang-orang sipil dahulu. Perlindungan terhadap pihak sipil dalam sebuah konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil pada Saat Perang. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam peristiwa konflik bersenjata non internasional, maka Pemerintah Sudan Selatan harus menaati sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut:

⁸ Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Rajawali, Jakarta, 1991. Hlm 294-295.

⁹ ICRC, *How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law*, *International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper*, 2008, dapat diunduh di <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm 986

a) Harus diperlakukannya secara manusiawi orang-orang yang tidak turut aktif dalam pertikaian tersebut, termasuk anggota bersenjata yang tidak dapat ikut aktif dalam berperang lagi (*Hors de combat*) dan dilarang atas perbuatan:

- i. Tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga, terutama: pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan
- ii. Penyanderaan
- iii. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat
- iv. Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh satu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

b) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat

Hal tersebut adalah ketentuan minimum yang harus dilaksanakan Sudan Selatan dalam melindungi warga atau orang sipil. Memang dalam konflik bersenjata internasional ketentuan yang harus ditaati dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 hanya pasal 3 tersebut, tetapi dalam Pasal 3 juga dinyatakan bahwa Pihak Sudan Selatan dapat melakukan perjanjian dengan pihak yang bersengketa untuk melakukan perjanjian untuk sebagian ataupun semua dari ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, sehingga untuk menjamin keamanan orang sipil saat konflik bersenjata non internasional, ada baiknya para pihak menyepakati untuk memberlakukan seluruh ketentuan dari Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Adapun apabila para pihak menyetujui untuk memberlakukan seluruh ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1959. Ketentuan apabila para pihak menyetujui pemberlakuan seluruh ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 adalah melakukan perjanjian-perjanjian di wilayah mereka dan yang diduduki untuk mendirikan daerah atau wilayah kesehatan rumah sakit yang diorganisir seperti yang diatur dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV. Selain hal tersebut, pihak dalam pertikaian juga dapat secara langsung atau melalui negara netral atau pihak organisasi kemanusiaan mengusulkan kepada pihak lawan untuk mengadakan daerah-daerah yang netral saat terjadinya konflik bersenjata sesuai yang tertera dalam Pasal 15 Konvensi Jenewa IV. Para pihak juga dapat melaksanakan persetujuan-persetujuan untuk pemindahan yang luka, sakit dan yang lemah, wanita, anak-anak, dan orang-orang tua dari daerah yang terserang ke tempat yang lebih aman berdasarkan Pasal 17 Konvensi Jenewa IV. Apabila dalam suatu pertempuran ditemukan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, yatim piatu, serta terpisah dari keluarganya, maka pihak Pemerintah Sudan Selatan harus menjaga dan merawat

serta harus membantu usaha penerimaan anak-anak di negara netral sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa IV. Sudan Selatan dalam konflik bersenjata non internasional dilarang untuk melakukan hal di bawah ini kepada orang sipil sebagai konsekuensi dari status orang sipil tersebut sipil, yaitu orang sipil yang berada di wilayahnya, yaitu:¹¹

- a) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan.
- b) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani.
- c) Menjatuhkan hukuman kolektif.
- d) Melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan.
- e) Melakukan pembalasan (*reprisal*).
- f) Mereka mereka sebagai sandera.
- g) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan. terhadap orang yang dilindungi.

Warga sipil juga dapat diinternir, atau dirampas kebebasannya selama terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak¹², adapun ketentuan mengenai dapat diinternirnya warga sipil dalam suatu konflik diatur dalam Pasal 79 Konvensi Jenewa IV yaitu orang yang termasuk dalam Pasal 41, 42, 43, 68, dan Pasal 78, yaitu:¹³

- a) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang perlu diawasi dengan ketat untuk kepentingan keamanan (Pasal 41 jo. 42).
- b) Penduduk sipil musuh yang berada dalam konflik bersenjata dengan sukarela untuk meminta diinternir (Pasal 42).
- c) Penduduk sipil musuh yang diinternir karena adanya alasan mendesak (Pasal 78).
- d) Penduduk sipil yang telah melanggar hukum secara khusus untuk merugikan penguasaan pendudukan (Pasal 68).

Selain terdapat pada aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa, perlindungan warga sipil juga tertera dalam sebuah asas atau prinsip yang terdapat di hukum humaniter internasional yaitu asas pembedaan atau yang disebut sebagai *distinction principle*. Asas pembedaan atau *distinction principle* merupakan asas yang membedakan antara pihak kombatan, non kombatan, dan penduduk sipil, yang dengan adanya prinsip ini dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam suatu permusuhan sehingga dijadikan objek kekerasan

¹¹ Arlina Permanasari. Arlina Permanasari dkk, **Pengantar Hukum Humaniter**, *International Committee of The Red Cross*, Jakarta 1999. hlm 170-171

¹² Arlina Permanasari.dkk. Op. Cit. hlm 175 dikutip dari Mochtar Kusumaatmdja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta, Bandung, cetakan ke-4, 1986, hlm 104.

¹³ Mochtar Kusumaatmdja. Op. cit. 104.

(dibunuh).¹⁴ Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil sehingga ada kewajiban dari pihak kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil dan non kombatan juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai orang yang berhak ikut serta dalam sebuah pertempuran¹⁵ dengan tujuan dalam sebuah pertempuran, para pihak kombatan dapat benar-benar menargetkan sebuah sasaran tepat yaitu sasaran yang memang dapat dituju dalam sebuah pertempuran.

b. Tanggung Jawab Pemerintah Sudan Selatan atas Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Asing saat Konflik Bersenjata

Selanjutnya akan dibahas mengenai perlindungan terhadap warga sipil asing pada saat konflik bersenjata terjadi. Selain berhak atas perlindungan sebagai orang sipil dalam konflik bersenjata, Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang mengatur mengenai Perlindungan Orang Sipil saat perang, juga menentukan hak-hak orang sipil asing. Orang sipil asing berhak mendapatkan perlakuan sebagaimana tertera dalam Pasal 35 hingga 46, namun yang berkaitan dengan pembahasan kali ini akan difokuskan pada Pasal 35 dan Pasal 36 Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Pada Pasal 35 diketahui bahwa orang sipil asing berhak untuk meninggalkan wilayah konflik. Dikaitkan dengan perlindungan warga sipil asing di Sudan Selatan yang berada di wilayah konflik, maka warga sipil asing tersebut berhak untuk meninggalkan wilayah konflik di Sudan Selatan, baik pada permulaan konflik, maupun pada saat konflik sedang berlangsung. Adapun mengenai keberangkatan warga sipil asing dari wilayah konflik, untuk menjaga keamanan dari warga sipil asing tersebut, dapat diadakannya permohonan atau perundingan untuk meninggalkan wilayah konflik tersebut kepada para pihak yang berkonflik sehingga dalam proses keberangkatan untuk meninggalkan wilayah Sudan Selatan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap para pihak. Selanjutnya apabila warga sipil asing yang berada di Sudan Selatan tidak diperkenankan untuk meninggalkan wilayah konflik, maka para pihak yang bersengketa, harus memberitahukan dengan cepat kepada warga sipil asing tersebut disertai alasan-alasan yang jelas terkecuali dikhawatirkan diberitahukannya alasan-alasan yang diberikan bertentangan dengan alasan keamanan atau apabila orang yang bersangkutan berkeberatan atas diberikannya alasan tersebut. Adapun usaha yang dapat

¹⁴KGPH.Haryomataram. **Pengantar Hukum Humaniter**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 75.

¹⁵Ambarwati dkk. **Hukum Humaniter Internasional, Dalam Studi Hubungan Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012hlm 45.

diajukan warga sipil asing atas penolakan pemberangkatan terhadap dirinya tersebut, dapat diajukan permohonan terhadap suatu lembaga seperti pengadilan atau dewan administratif Negara Penahan. Lalu pada Pasal 36 disebutkan bahwa dalam keberangkatan-keberangkatan yang diizinkan berdasarkan Pasal diatas (sebelumnya) dilaksanakan dengan syarat-syarat keselamatan, kebersihan, kesehatan, dan makanan. Segala biaya tersebut, terhitung mulai keberangkatan akan ditanggung oleh negara tempat tujuan atau dalam hal ditempatkan dalam Negara Netral, ditanggung oleh Negara yang warga negaranya memperoleh manfaat.

Sudan Selatan dalam hal ini sebagai subjek hukum utama internasional memang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab atas individu yang terdapat dalam wilayahnya khususnya dalam konflik bersenjata, walaupun seperti itu, Sudan Selatan bukan merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas konflik bersenjata non internasional yang terjadi di wilayahnya. Hal tersebut karena mengingat konflik bersenjata non internasional yang terjadi antara pemerintah Sudan Selatan dengan pihak oposisi yang telah memiliki atau menguasai beberapa wilayah di Sudan Selatan, sehingga dapat dikatakan wilayah yang dikuasai pihak oposisi tersebut merupakan tanggung jawab pihak oposisi.

2. Status Hukum Tindakan Amerika Serikat dalam Mengevakuasi Warga Negaranya dengan Menggunakan Pihak Militer saat Konflik Bersenjata yang Terjadi di Sudan Selatan berdasarkan hukum humaniter internasional
 - a. Evakuasi yang Dilakukan oleh Pihak Militer Amerika Serikat terhadap Warga Negaranya menurut Hukum Humaniter Internasional

Evakuasi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap warga negaranya merupakan perintah yang ditujukan oleh Presiden Amerika Serikat kepada pihak militernya.¹⁶ Evakuasi merupakan salah satu kegiatan dari pertahanan sipil yang diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 mengenai Sengketa Bersenjata Internasional. Penulis menganalisis dengan bahan hukum tersebut karena pengaturan lebih lanjut mengenai pertahanan sipil khususnya mengenai evakuasi tidak diatur pada Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977 mengenai Konflik Bersenjata Non Internasional. Evakuasi diatur dalam Pasal 61 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa “*civil defence*” atau pertahanan sipil merupakan pelaksanaan dari tugas kemanusiaan untuk melindungi penduduk sipil terhadap bahaya-bahaya dan membantunya agar pulih kembali dan akibat-akibat langsung dari konflik atau bencana

¹⁶ Gordon, Michael R., *Attack on U.S. Aircraft Foils Evacuation in South Sudan*, http://www.nytimes.com/2013/12/22/world/africa/south-sudan.html?_r=0, diakses tanggal 21 Maret 2014.

kehancuran dan juga memberikan kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup warga sipil tersebut salah satu kegiatan tersebut yang difokuskan dalam penulisan ini adalah mengenai evakuasi yang tertera dalam Pasal 61 (a) (ii) serta dijelaskannya mengenai material dari pertahanan sipil adalah peralatan, bekal dan angkutan yang dipergunakan oleh organisasi tersebut untuk menjalankan tugas yang tertera dalam Pasal 61 (a). Tetapi dalam Pasal tersebut yang dapat melakukan kegiatan evakuasi dalam rangka pertahanan sipil adalah orang, kesatuan, dan organisasi yang diberi kewenangan atas tugas tersebut oleh pejabat yang berwenang dan suatu pihak yang bersengketa. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat bukanlah pihak yang ikut terlibat dalam sengketa tersebut, tetapi militer Amerika Serikat tetap dapat melaksanakan tugas pertahanan sipil tersebut sesuai dengan Pasal 64 angka 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977. Pada Pasal 64 Angka 1 menyatakan bahwa ketentuan yang tertera dalam Pasal 62 tentang Perlindungan Umum pertahanan sipil, Pasal 63 mengenai pertahanan sipil dalam wilayah pendudukan, Pasal 65 tentang berakhirnya perlindungan terhadap pertahanan sipil, dan Pasal 66 mengenai pengenalan pertahanan sipil berlaku terhadap personil serta material dari organisasi pertahanan sipil dari negara netral atau negara bukan peserta dari konflik yang melaksanakan tugas pertahanan sipil seperti yang tertera dalam Pasal 61 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 dengan seizin dan pengawasan pihak yang berwenang atas daerah tersebut.

Mengenai digunakannya pihak militer Amerika Serikat untuk melaksanakan tugas pertahanan sipil berupa evakuasi tersebut diatur dalam Pasal 67 angka 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 yang berbunyi:

“Article 67 -- Members of the armed forces and military units assigned to civil defence organizations

1. Members of the armed forces and military units assigned to civil defence organizations... “

Dalam Pasal tersebut, dinyatakan bahwa militer dapat ditugaskan untuk melaksanakan tugas pertahanan sipil, sehingga Amerika Serikat dapat melakukan tindakan evakuasi terhadap warga negaranya yang berada di Sudan Selatan menggunakan pihak militernya, dengan syarat sebagai berikut:¹⁷

- a) Anggota militer tersebut ditugaskan secara tetap dan mengabdikan khusus untuk tugas pertahanan sipil seperti yang tercantum dalam Pasal 61 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977.

¹⁷ Lihat Pasal 67 ANGKA 1 huruf (a) sampai huruf (f) Kprotokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

- b) Anggota militer yang ditugaskan tidak lagi melaksanakan tugas militer apapun saat sengketa berlangsung.
- c) Anggota militer dapat dibedakan secara jelas dari anggota militer lain yang merupakan pihak bersengketa dengan tanda pengenal internasional pertahanan sipil yang layak dan dilengkapi kartu pengenal seperti yang telah ditetapkan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977.
- d) Anggota militer tersebut hanya dilengkapi dengan senjata ringan untuk alasan ketertiban dan pertahanan diri.
- e) Anggota militer dalam misi pertahanan sipil tidak diperkenankan untuk turut serta dalam hal pertempuran dan tugas di luar misi pertahanan sipil.
- f) Anggota dan satuan-satuan militer itu melaksanakan tugas-tugas pertahanan sipil di dalam wilayah nasional pihak mereka sendiri.

Mengenai ketentuan huruf f), mengingat salah satu kewajiban suatu negara adalah melindungi warga negaranya di luar negeri¹⁸, militer Amerika Serikat dapat melaksanakan kegiatan evakuasinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Konvensi Jenewa IV yang mengatakan bahwa orang yang dilindungi, dalam hal ini merupakan warga negara Amerika Serikat, berhak untuk meninggalkan wilayah konflik di Sudan Selatan dan yang menjadi hal penting adalah kegiatan evakuasi yang dilaksanakan oleh militer Amerika Serikat tersebut haruslah dengan seijin dan dibawah pengawasan pihak yang berwenang atas daerah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 64 angka 1 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977.

Militer Amerika Serikat memang dapat melaksanakan misi evakuasi terhadap warga negaranya yang berada di Sudan Selatan seperti pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, namun dikutip dari media online *Associated Press*, ada satu temuan fakta yang mengatakan bahwa negara Amerika Serikat tidak memberitahukan misi evakuasi tersebut kepada Komandan wilayah tersebut yaitu Gen. Peter Gadet atau pemimpin dari pasukan *South Sudan Liberation Army* yang tergabung dalam pihak oposisi.¹⁹ Perlu diketahui bahwa Bor merupakan salah satu wilayah di Sudan Selatan dengan akibat dari konflik bersenjata terparah. Adapun seringnya terjadi baku tembak di wilayah tersebut untuk memperebutkan wilayah Bor, namun pada saat evakuasi sedang terjadi, wilayah tersebut dinyatakan oleh Col. Philip Aguer, juru bicara militer Sudan Selatan, bukan lagi dibawah kendali Pemerintah Sudan Selatan tetapi pihak oposisi. Dalam hal ini penting untuk menentukan pihak yang

¹⁸ Starke, J.G Inggris, 1989, Introduction to International Law, **Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh**, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatma, Sinar Grafika, Jakarta, 2010hlm 410.

¹⁹ Straziuso, Jason, **3 US Military Aircraft Hit in S. Sudan, 4 Wounded**, <http://bigstory.ap.org/article/apnewsbreak-us-military-aircraft-hit-s-sudan>, diakses tanggal 19 Maret 2014.

menguasai suatu wilayah dalam konflik bersenjata, karena hal itu akan menentukan kepada pihak siapa suatu negara, dalam kasus ini meminta izin atau memberitahukan akan menjalankan misi evakuasi tersebut. Sehingga apabila wilayah Bor di Sudan Selatan telah dinyatakan oleh pihak militer Sudan Selatan merupakan kontrol dari pihak oposisi, maka pihak militer Amerika Serikat baik secara langsung atau melalui pihak Pemerintah Amerika Serikat harus meminta izin kepada pemimpin pihak oposisi atau orang yang diberi kewenangan untuk hal tersebut yaitu komandan wilayah Bor yaitu Gen. Peter Gadet. Maka apabila memperhatikan fakta yang dikutip dari media *Associated Press* yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memberitahukan akan melaksanakan tindakan evakuasi tersebut, maka dalam hal ini dapat dikatakan Amerika Serikat juga telah melewatkan salah satu ketentuan penting dalam melaksanakan tindakan evakuasi tersebut yaitu perizinan atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas wilayah Bor sehingga Amerika Serikat dalam misi ini belum melaksanakan ketentuan Pasal 61 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Tetapi untuk tetap menjamin keamanan tindakan evakuasi, ada baiknya militer Amerika Serikat memberitahukan tindakan evakuasi ini kepada kedua belah pihak karena wilayah dalam konflik bersenjata masih dalam perebutan, ditambah wilayah tersebut masih dalam teritori Sudan Selatan namun hanya saja sedang dikuasai pihak oposisi. Kemudian dari pihak oposisi yang menguasai daerah tersebut pun tidak dapat dengan sepihak menyatakan bahwa militer Amerika Serikat dapat langsung diserang. Memperhatikan ketentuan dari Pasal 65 Angka I Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 mengenai berakhirnya perlindungan terhadap misi pertahanan sipil. Hal yang harus dilakukan pihak oposisi adalah:²⁰

- a) Memberikan peringatan yang layak kepada pihak militer Amerika Serikat.
- b) Diberikan batas waktu yang wajar untuk menanggapi peringatan tersebut.

Apabila peringatan tetap tidak diindahkan oleh pihak Amerika Serikat, maka perlindungan terhadap misi tersebut baru akan berakhir.

- b. Penggunaan Fasilitas Pesawat Militer Amerika Serikat dalam Evakuasi Warga Negara Amerika Serikat di Sudan Selatan.

Militer Amerika Serikat untuk mengevakuasi warga negaranya di Sudan Selatan telah menggunakan pesawat militer mereka yaitu pesawat CV-22 Ospreys. Pesawat atau fasilitas militer untuk alasan evakuasi tersebut dapat termasuk dalam kategori material dari organisasi pertahanan sipil berdasarkan ketentuan Pasal 61 huruf (d) yang berbunyi:

²⁰ Lihat Pasal 65 Angka 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

“(d) "matériel" of civil defence organizations means equipment, supplies and transports used by these organizations for the performance of the tasks mentioned under sub-paragraph (a).”

Militer Amerika Serikat pada pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa dapat melaksanakan kegiatan pertahanan sipil sehingga militer Amerika Serikat dapat menggunakan pesawat militernya untuk melaksanakan kegiatan evakuasi yang merupakan kegiatan pertahanan sipil seperti yang tertera dalam Pasal 61 huruf (a) (ii) dan termasuk sebagai material dari pertahanan sipil. Kemudian hal tersebut ditegaskan pada Pasal 67 Angka 3 yang berbunyi:

“3. The buildings and major items of equipment and transports of military units assigned to civil defence organizations shall be clearly marked with the international distinctive sign of civil defence. This distinctive sign shall be as large as appropriate.”

Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa transportasi atau angkutan militer yang digunakan untuk pertahanan sipil harus diberikan tanda pembeda yang jelas, dapat berupa tanda pertahanan sipil internasional ataupun tanda yang telah disepakati para pihak sebelumnya. Dari Pasal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pesawat militer dapat digunakan dalam misinya mengevakuasi warga sipil Amerika Serikat di Sudan Selatan.

c. Tindakan Penembakan Pesawat Militer Amerika Serikat dalam Misi Evakuasi Warga Negara Amerika Serikat di Sudan Selatan.

Pada tanggal 21 Desember 2013, terjadi suatu insiden yaitu ditembakinya pesawat militer Amerika Serikat dengan misi evakuasi tersebut di wilayah Bor. Hal itu dikarenakan bahwa negara Amerika Serikat tidak memberitahukan misi evakuasi tersebut kepada Komandan wilayah tersebut yaitu Gen. Peter Gadet atau pemimpin dari pasukan *South Sudan Liberation Army* yang tergabung dalam pihak oposisi.²¹ Namun walaupun Amerika Serikat tidak melaksanakan ketentuan mengenai permohonan izin atau pemberitahuan akan melaksanakan tindakan evakuasi kepada pihak oposisi sebagai pihak yang berwenang atas wilayah Bor, pihak oposisi tidak dapat serta merta menembaki pesawat militer Amerika Serikat tersebut, melainkan harus melaksanakan beberapa ketentuan berikut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan Pasal 65 Angka I Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 mengenai berakhirnya perlindungan terhadap misi pertahanan sipil. Hal yang harus dilakukan adalah:²²

- a) Memberikan peringatan yang layak kepada pihak militer Amerika Serikat.
- b) Diberikan batas waktu yang wajar untuk menanggapi peringatan tersebut.

²¹ Straziuso, Jason, op.cit.

²² Lihat Pasal 65 Angka 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Pemerintah Sudan Selatan memiliki tanggung jawab dengan memperlakukan secara setara antara warga negaranya dengan warga negara asing sesuai dengan Pasal 9 konvensi Montevideo dan karena terdapat konflik bersenjata, Sudan Selatan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap warga negara sipil asing minimum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa IV serta dapat melaksanakan kesepakatan untuk memberlakukan sebagian atau seluruh ketentuan yang tertera dalam Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang sejauh wilayah yang masih menjadi kewenangannya dalam konflik bersenjata.
- b) Tindakan evakuasi oleh pihak militer Amerika Serikat tidak sesuai dengan Pasal 64 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 karena militer Amerika Serikat tidak memberitahukan akan dilaksanakannya tindakan evakuasi tersebut kepada pihak oposisi sebagai pihak yang berwenang atas wilayah tindakan evakuasi tersebut akan dilaksanakan.

2. Saran

- a) Ditambahkan ketentuan yang mengatur masalah evakuasi dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 mengenai konflik bersenjata non internasional karena saat ini evakuasi hanya diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 tentang konflik bersenjata internasional walaupun pihak Palang Merah Internasional menyatakan ketentuan evakuasi dapat pula diterapkan dalam konflik bersenjata non-internasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Ambarwati, dkk, **Hukum Humaniter Internasional, Dalam Studi Hubungan Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Arlina Permanasari dkk, **Pengantar Hukum Humaniter**, *International Committee of The Red Cross*, Jakarta 1999
- Boer Mauna, **Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, Fungsi, dalam Era Dinamika Global**, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Christopher Greenwood dkk, *The Changing Face of Conflict and The Efficacy of International Humanitarian Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 1999
- Haryomataram, **Pengantar Hukum Humaniter**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasiona**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- J. .G. Starke, Inggris, 1989, Introduction to International Law, **Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh**, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatma, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- J. .G. Starke, Inggris, 1989, Introduction to International Law, **Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh**, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatma, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT. Refika Meditama, Bandung, 2006

Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Vol I: Rules ICRC*, Cambridge University Press: United States of America, 2005

Johnny Ibrahim,, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006.

Jakovljevic, B., *New International Status of Civil Defence*, Springer, United States, 1982

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011

Malanzuck, Peter, *Akerhurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge, New York, 1997

Mochtar Kusumaatmadja, **Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949**, Bandung, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, PT. Alumni, Bandung, 2003

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005

Rebecca M.M. Wallace, London, 1986, International Law, **Hukum Internasional: Pengantar Untuk Mahasiswa**, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, IKIP Semarang Press, 1993.

Rizky Ariestandi Irmansyah, **Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2

Setyo Widagdo & Hanif Nur Widhiyanti, **Hukum Diplomatik dan Konsuler: Buku Ajar untuk Mahasiswa**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Konvensi

Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang

Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Sengketa Bersenjata Internasional

Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Sengketa Bersenjata Non Internasional

Makalah

International Law Association (melalui *Use of Force Committee* yang diketuai oleh Professor Mary Ellen O'Connell), *Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law*, *Hague Conference* 2010, unduh di <http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/2176DC63-D268-4133-8989A664754F9F87>,

ICRC, *How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law*, *International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper*, 2008, dapat diunduh di <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>

ICRC, *Basic Rules of the Geneva Convention and their Additional Protocol*, diunduh di http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0365.pdf

ICRC, *Civil Defence in International Humanitarian Law*, diunduh di http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/civil_defence.pdf

ICRC, *The Law of Armed Conflict, Non-International Armed Conflict*, diunduh di http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/law10_final.pdf

Josef Mrázek, *Armed Conflict and the Use of Force, dalam Czech Yearbook of International Law* Vol.I-2010, diunduh di http://files.cyil.eu/200000012182a119241/CYIL_6_mrazek.pdf

Jurnal

Knut Dörman, *The legal situation of “unlawful/unprivileged combatants”*, RICR Mars IIRC March, Vol. 85 No. 849, 2003.

Internet

Advisory Service on International Humanitarian Law, 2004, *What is Humanitarian Law?* (online), ICRC, <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/legal-factsheet/humanitarian-law-factsheet.htm>

Al Jazeera, **South Sudan Troops Advance on Bor**, <http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/01/south-sudan-troops-advance-bor-201411311110739191>, diakses 21 Maret 2014

Arlina, 2008, **Apa Arti “Konflik Bersenjata?”** (online), <http://arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2013

Arlina Permanasari, 2008, **Siapa Sajakah Kombatan?**, <http://arlina100.wordpress.com/2008/12/03/siapakah-sajakah-kombatan/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014

CIA, *The World Factbook, South Sudan*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2014

Danu Damarjati, **Ribuan Orang Tewas Dalam Perang Sipil di Sudan Selatan**, <http://news.detik.com/read/2013/12/25/045925/2451219/1148/ribuan-orang-tewas-dalam-perang-sipil-di-sudan-selatan>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014

Detiknews.com, **Obama: AS Akan Ambil Tindakan di Sudan Selatan Jika Diperlukan** (online), <http://news.detik.com/read/2013/12/23/124559/2449395/1148/obama-as-akan-ambil-tindakan-di-sudan-selatan-jika-diperlukan?nd771104bcj>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014

Gordon, Michael R., *Attack on U.S. Aircraft Foils Evacuation in South Sudan*, http://www.nytimes.com/2013/12/22/world/africa/south-sudan.html?_r=0, diakses pada tanggal 21 Maret 2014

ICRC, *Treaties and States Parties to Such Treaties*, http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=380, diakses pada tanggal 19 Maret 2014

Kompas, **Sudan Selatan Umumkan Upaya Kudeta telah Digagalkan**, <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/17/0948366/Sudan.Selatan.Umumkan.Upaya.Kudeta.Telah.Digagalkan>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014

- Kompas, **Pemimpin Oposisi Sudan Selatan Bantah Dalangi Kudeta**, <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/18/1604329/Pemimpin.Oposisi.Sudan.Selatan.Bantah.Dalangi.Kudeta>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014
- Mudzakir Amdjad, **Tingkah Pemimpin dan Derita Rakyat Sudan Selatan**, <http://www.merdeka.com/khas/tingkah-pemimpin-dan-derita-rakyat-sudan-selatan-kolom-dunia.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014
- Peter Adwok Nyaba, *It wasn't a Coup-Salva Kiirshot himself in the foot*, <http://www.southsudannation.com/it-wasnt-a-coup-salva-kiir-shot-himself-in-the-foot/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2014
- Straziuso, Jason, *3 US Military Aircraft Hit in S. Sudan, 4 Wounded*, <http://bigstory.ap.org/article/apnewsbreak-us-military-aircraft-hit-s-sudan>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014
- Uppsala Department of Peace and Conflict Research, *Definition of Armed Conflict* (Online), http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/definition_of_armed_conflict/, diakses tanggal 12 Januari 2014